

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rachmansyah Saputra

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

ABSTRACT

Implementation of Policy for Supervision and Control of Sales of Alcoholic Beverages in Muara Enim Regency, South Sumatra Province. This study aims to determine and analyze the implementation, inhibiting factors and appropriate strategies in the policy of monitoring and controlling the sale of alcoholic beverages. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data obtained through observation, interview, documentation and triangulation techniques. The results of the study indicate that the implementation of the policy of monitoring and controlling the sale of alcoholic beverages in Muara Enim Regency has not gone well. This is seen based on several performance indicators, among others: not yet well implemented Regional Regulation No. 4 of 2005, the lack of quality human resources and limited budgets, and related interagency communications that have not been implemented properly.

Keywords: *implementation, supervision, control, policies*

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi, faktor penghambat dan strategi yang tepat dalam kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja antara lain: belum terlaksananya dengan baik Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005, belum berkualitasnya sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, serta komunikasi antarlembaga terkait yang belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pengawasan, pengendalian

PENDAHULUAN

Dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu diperhatikan kondisi khusus suatu daerah dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan

Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan demikian, perlu dipertimbangkan beberapa materi yang mengatur mengenai golongan, standar mutu, tempat pengedaran dan penjualan, tempat mengonsumsi, larangan tertentu untuk mengonsumsi dan membeli (seperti batas usia), tempat penyimpanan, izin

memproduksi atau mengedarkan, dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar.

Peraturan Daerah merupakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dibuat dengan memerhatikan kembali seluk beluk dari suatu daerah yang berbeda-beda kebudayaannya, memerhatikan aspirasi dari masyarakat, dan lebih terinci dalam memberi sanksi pada pelanggar sesuai dengan norma-norma daerah tersebut.

Fenomena bebasnya penjualan minuman beralkohol yang terus terjadi di Kabupaten Muara Enim menyulitkan pemerintah daerah untuk memberantas perkembangannya. Regulasi tentang

Tabel 1 Hasil Rampasan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Tempat	Hasil Rampasan Minuman Beralkohol		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Muara Enim	Toko	120 botol	122 botol	130 botol
		Warung Kecil	140 botol	141 botol	155 botol
2	Ujan Mas	Toko	124 botol	125 botol	128 botol
		Warung Kecil	146 botol	148 botol	150 botol
3	Lawang Kidul	Toko	126 botol	128 botol	127 botol
		Warung Kecil	148 botol	135 botol	140 botol
4	Gelumbang	Toko	100 botol	102 botol	104 botol
		Warung Kecil	50 botol	92 botol	96 botol
5	Tanjung Agung	Toko	64 botol	74 botol	75 botol
		Warung Kecil	43 botol	44 botol	45 botol
6	Gunung Megang	Toko	45 botol	46 botol	49 botol
		Warung Kecil	41 botol	44 botol	46 botol
7	Lembak	Toko	42 botol	46 botol	48 botol
		Warung Kecil	32 botol	35 botol	36 botol
8	Semendo Darat Laut	Toko	34 botol	36 botol	38 botol
		Warung Kecil	24 botol	25 botol	28 botol
9	Benakat	Toko	42 botol	44 botol	48 botol
		Warung Kecil	26 botol	28 botol	30 botol
10	Rambang Dangku	Toko	38 botol	39 botol	40 botol
		Warung Kecil	32 botol	33 botol	36 botol

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja 2018

penanganan penjualan minuman beralkohol sudah dikeluarkan lebih dari 2 (dua) tahun berjalan, namun warung kecil yang tidak memiliki izin masih tetap menjual minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis pada bulan November tahun 2018 yang mendapatkan sejumlah warung terbukti menjual minuman beralkohol. Keterangan tersebut diperjelas juga oleh data hasil rampasan minuman beralkohol dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim khususnya di tiga Kecamatan. yang dapat kita lihat pada tabel 1 di atas.

Data di atas menunjukkan peningkatan penjualan minuman beralkohol warung kecil dari tahun ke tahun. Dari hasil rampasan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Muara Enim terlihat jumlahnya meningkat. Apabila hal tersebut dibiarkan tentunya akan merusak moral generasi penerus bangsa, khususnya pemuda yang ada di Kabupaten Muara Enim. Selain itu peredaran minuman beralkohol akan mengganggu kenyamanan kota dalam hal estetika, unsur kepatutan dan unsur keamanan yang sering dilanggar.

Fenomena peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Di dalam Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol dan tempat penjualan. Faktanya masih beredar penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di Kabupaten Muara Enim.

Keseriusan dan komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat memang diperlukan. Diawali dengan kesadaran dan perbaikan mentalitas aparat pemerintah, baik dari tingkat atas sampai tingkat pelaksana paling bawah maupun dari masyarakat. Sifat, sikap dan komitmen dari para birokrat yang profesional dan masyarakat yang menuju *good government* yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan umum menjadi sangat penting untuk diterapkan di masyarakat pada era sekarang.

Untuk itulah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, dalam susunan organisasi dan tata kerjanya bertugas sebagai penjaga Peraturan Daerah untuk menciptakan daerah yang aman, tentram dan tertib. Tugas selanjutnya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang kondusif di Kabupaten Muara Enim. Hal ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang telah disebutkan.

Penelitian ini bermaksud sebagai suatu proses dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian melalui kajian analisis tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim.
- Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan

pendukung Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim.

- Untuk mengetahui dan menganalisis strategi apakah yang tepat bagi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, (2008: 139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut .

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Dari tiga definisi tersebut di atas Agustino (2008:139) menyimpulkan, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,

- Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
- Adanya hasil kegiatan.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Winarno (2012: 159-168) menunjuk 6 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi, empat variabel tersebut yaitu:

- Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh selain itu merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.
- Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara

sengaja maupun tidak disengaja. Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam satu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkis mereka.

- Karakteristik badan-badan pelaksana. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Berberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:
 - a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
 - b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi;
 - d. Vitalitas suatu organisasi;
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi

horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

- Kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.
- Kecenderungan pelaksana (*implementors*). Kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana kebijakan. dalam keadaan inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

Mencermati model Van Meter dan Van Horn maka dapat dipahami bahwa keunikan model tersebut pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang dijelaskan oleh Winarno sebagai model implementasi untuk mengetahui ukuran-ukuran dasar

dan tujuan, sumber-sumber, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Muara Enim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar peneliti dapat menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Melalui desain penelitian tersebut, penelitian ini berusaha

mendapatkan gambaran terhadap keadaan yang sedang berlangsung pada obyek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian kemudian dibahas untuk mendapatkan simpulan umum serta pemahaman terhadap objek tersebut.

Dalam kerangka konseptual penelitian, peneliti memaparkan variabel berupa konsep-konsep yang disebut tema yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk subtema dan sub subtema yang lebih rinci yang kemudian menjadi pedoman wawancara. Langkah ini mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada guna mencari pemecahan atas permasalahan dimaksud.

Informan merupakan orang yang mampu memberikan data sebenarnya tentang diri orang lain atau lingkungannya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

Tabel 2 Kerangka Konseptual Penelitian

Tema	Sub Tema	Sub Sub Tema
Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:159-168)	Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan.	Ukuran Dasar Kebijakan
		Tujuan Kebijakan
	Sumber-Sumber Kebijakan	Dana insentif kebijakan
	Komunikasi Antar Organisasi	Kejelasan Dalam memahami tujuan dari kebijakan
		Koordinasi sesama aktor pelaksana kebijakan
	Karakteristik Badan Pelaksana.	Sumber Daya Manusia
		Wewenang yang melaksanakan kebijakan
Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.	lingkungan hasil kebijakan	
Kecendrungan Pelaksana	Komitmen dalam melaksanakan kebijakan	

Sumber: Diolah oleh penulis

purposive sampling. informan ialah orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti terkait dengan masalah penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 2 orang penjual minuman beralkohol dan 5 orang masyarakat atau lebih, sebagai penerima manfaat Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Peneliti juga menggunakan teknik *Snow ball* yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan data dan informasi yang di perlukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Penelitian ini difokuskan pada tujuan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Wakil Bupati Muara Enim pada tanggal, Senin 25 Maret 2019, yang mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen untuk mengendalikan dan mengawasi semua jenis minuman beralkohol, baik impor maupun lokal. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol yang merupakan produk regulasi yang

disepakati bersama DPRD Kabupaten Muara Enim”

Lebih lanjut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim hari Kamis, 21 Maret 2019 bahwa:

“Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim tertuang dalam regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol”

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti mempunyai tujuan. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim pada saat diwawancarai pada hari Senin, 18 Maret 2019 mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan, pengawasan dan penertiban Minuman Beralkohol bertujuan mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat, melindungi suatu hak-hak masyarakat, mewujudkan sebuah ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat serta tujuan akhirnya Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

Sumber-Sumber Kebijakan

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila kemampuan memanfaatkan sumber-sumber kebijakan yang tersedia dapat dilakukan dengan baik. Sumber-sumber kebijakan tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber

daya keuangan dan waktu. Adanya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim sangatlah menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu sumber daya aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim bisa dikatakan faktor pendukung pertama dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Jumlah dan Tingkat Pendidikan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim

No.	Tingkat Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	S-2	2
2	S-1	20
3	D-3	9
4	D-2	1
5	SMA/SLTA atau sederajat	2
6	SMP/SLTP atau sederajat	1
Jumlah		35

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim 2018

Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim Pada hari Senin, 18 Maret 2019 mengungkapkan bahwa:

Kurangnya atau terbatasnya dana atau anggaran dalam implementasi kebijakan memberikan dampak terhadap gagalnya implementasi

kebijakan. Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim bisa dilihat pada tabel 4.

Menurut Kepala Seksi Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, pada hari Kamis, 21 Maret 2019 bahwa:

“Program kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim antara lain: Pengawasan dan Operasi Kantrantibum, Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pengendalian Keamanan Lingkungan”

Berdasarkan data dan kutipan-kutipan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Sumber-sumber Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim telah adanya sumber daya manusia terdiri dari PNS sebanyak 35 orang dan PTT/Honorer sebanyak 265 orang. kemudian sumber daya keuangan sebesar RP 1,207,000,000 Anggaran tersebut dinilai kurang untuk dialokasikan pada urusan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong dan Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 4 Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim

Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran	Lokasi	Target (%)	Sumber Dana	Alokasi TA (n-1)	Alokasi TA (n)
Umum dan Ketentraman Masyarakat Program Ketertiban					519,725,000	347,000,000
Pengawasan dan Operasi Kantrantibum					196,725,000	165,000,000
Pengawasan dan Operasi Kantrantibum	20 Kecamatan	Satpol PP	20.00	APBD Kab	196,725,000	165,000,000
Penertiban Dan Pengamanan				APBD Kab	45,000,000	27,000,000
Penertiban Dan Pengamanan		Satpol PP	20.00	APBD Kab	45,000,000	27,000,000
Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Acara Penting				APBD Kab	215,000,000	120,000,000
Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Acara Penting		Satpol PP	20.00	APBD Kab	215,000,000	120,000,000
Pengamanan				APBD Kab	63,000,000	35,000,000
Pengamanan		Satpol PP	20.00	APBD Kab	63,000,000	35,000,000
Program Penegakan Perda					922,934,700	655,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati					488,800,000	375,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati	20 Kecamatan	Satpol PP	20.00	APBD Kab	488,800,000	375,000,000
Pembinaan Jasmani dan Profesionalisme Aparatur					272,134,700	150,000,000
Pembinaan Jasmani dan Profesionalisme Aparatur	30 Laki-Laki	Satpol PP	20.00	APBD Kab	272,134,700	150,000,000
Pelatihan KORSIK					162,000,000	130,000,000
Pelatihan KORSIK	1 group/20 org	Satpol PP	20.00	APBD Kab	162,000,000	130,000,000
Program Pembinaan Masyarakat					347,500,000	205,000,000
Pengendalian Keamanan Lingkungan					347,500,000	205,000,000
Pengendalian Keamanan Lingkungan	65 Poskamling	Satpol PP	20.00	APBD Kab	347,500,000	205,000,000
Total Juml Anggaran					1,790,159,700	1,207,000,000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim 2018

Komunikasi antar Organisasi

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, pada Senin, 18 Maret 2019 mengungkapkan bahwa:

“Aktor organisasi dalam hal ini adalah aparat pemerintah yang berwenang terkait aktivitas implementasi dalam Pengawasan dan Pengendalian

Penjualan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim. Kejelasan sebuah informasi mengenai pelaksanaan/ implementasi kebijakan haruslah jelas dan mudah dipahami oleh penerima informasi, sehingga apa yang menjadi tujuan diberlukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol”

Lebih lanjut diungkapkan oleh Kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, pada hari Senin, 18 Maret 2019, bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Langkah awal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol adalah adalah survey lapangan sebelum penertiban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan di suatu area atau wilayah, Peneguran dan pemberian surat peringatan terhadap penjual minuman beralkohol yang melanggar peraturan. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada penjual minuman beralkohol untuk berbenah dan tertib terhadap peraturan yang berlaku, Penertiban dan Penyitaan barang sementara. Hal ini dilakukan untuk menertibkan lokasi agar kembali tenteram dan

tertib sesuai peraturan yang berlaku, Penertiban dan penyitaan barang secara permanen (selamanya). Hal ini apabila penjual minuman beralkohol tidak mengindahkan surat teguran dan sudah berulang-ulang terkena razia penertiban dan pengawasan”

Satu hal yang perlu dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan yang baik adalah dapat memadukan atau menyinergiskan badan-badan pelaksana. Untuk dapat menyatukan serta memadukan dinas ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksana kebijakan dalam sertifikasi guru, maka diperlukannya sebuah bentuk koordinasi antar lembaga yang bertujuan untuk memudahkan implementasi kebijakan. Apabila koordinasi berjalan dengan sendiri-sendiri dapat dipastikan adanya kegagalan sebuah kebijakan. Tujuan tidak akan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dalam Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, ialah bahwa Satpol PP berkoordinasi juga dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim pada hari Kamis, 21 Maret 2019 yang mengatakan bahwa:

“Mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim selalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, dalam hal perizinan

penjualan minuman beralkohol. Kami memberikan data toko-toko, minimarket dan warung yang kecil yang telah diberikan izin menjual minuman beralkohol”

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim diungkapkan oleh Staff Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, pada hari Kamis, 21 Maret 2019 bahwa:

Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim dalam hal perizinan penjualan minuman beralkohol. Kami memberikan data toko-toko, minimarket dan warung yang kecil yang telah diberikan izin menjual minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang diperoleh keterangan bahwa Koordinasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol telah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim dalam hal perizinan penjualan minuman beralkohol.

“Kami memberikan data toko-toko dan warung yang kecil yang telah diberikan izin menjual minuman beralkohol”.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan penataan dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan dalam pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Struktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam melaksanakan kebijakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif. Para agen pelaksana kebijakan tidak hanya cukup mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi diperlukan sebuah kemampuan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, pada hari Senin, 18 Maret 2019 mengungkapkan bahwa:

“Karakteristik dari agen pelaksana/ implementator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim yang berkewajiban untuk mengikuti perintah sesuai susunan lembaga atau institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim untuk menjalankan tugas pokok serta fungsi yang sudah menjadi kewenangan dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol”

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim diungkapkan juga oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, pada hari Senin, 18 Maret 2019 bahwa:

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim mempunyai kewenangan meliputi: Menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. Melakukan penutupan dan atau membongkar tempat yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang mengandung alkohol. Melakukan penyitaan dan atau pengamanan atas minuman yang mengandung alkohol. Menerima minuman yang mengandung alkohol yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

Berdasarkan pemaparan di atas wewenang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim telah mempunyai kewenangan meliputi: Menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. Melakukan penutupan dan atau membongkar tempat yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang mengandung alkohol. Melakukan penyitaan dan atau pengamanan atas minuman yang mengandung alkohol. Menerima minuman yang mengandung alkohol yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim sangat memengaruhi bagaimana kebijakan pengalihan ini dapat diimplementasikan. Kondisi di suatu daerah atau tempat mempunyai situasi yang berbeda dalam konteks menjalankan suatu kebijakan. Oleh karenanya dalam menjalankan kebijakan ditentukan oleh faktor ekonomi, sosial dan politik lingkungan setempat. Hal tersebut merupakan bagian dari faktor eksternal yang menjadi peranan penting guna tercapainya/ keberhasilan dari kebijakan publik.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, pada hari Senin, 18 Maret 2019 mengungkapkan bahwa:

Sebuah kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Suatu lingkungan akan selalu mempunyai peran dalam perkembangan sebuah kebijakan, program maupun kegiatan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan dari kebijakan publik yang telah ditetapkan. Dikarenakan dari lingkungan itu pula akan diketahui bentuk penerimaan atau penolakan oleh masyarakat setempat sehingga dalam pelaksanaannya apakah kebijakan itu mencapai sebuah keberhasilan atau kegagalan.

Implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

tidak terlepas dari faktor ekonomi pada pedagang minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim sebagaimana yang diungkapkan oleh pedagang minuman beralkohol, pada Selasa, 19 Maret 2019 bahwa:

Saya terpaksa menjual minuman beralkohol karena kebutuhan ekonomi dan peluang pemasarannya cukup mudah tinggal menunggu di warung apalagi menjelang liburan anak-anak muda banyak yang membeli minuman beralkohol tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh masyarakat pembeli minuman beralkohol pada Selasa, 19 Maret 2019 bahwa:

Tujuan membeli minuman beralkohol sekedar buat senang-senang saja dengan teman-teman. Untuk tempat membelinya biasanya di warung-warung kecil dan toko-toko juga suka ada yang menjual minuman beralkohol.

Berdasarkan pemaparan di atas kondisi lingkungan eksternal kondusif bidang Ekonomi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim menjadi pengaruh yang besar. Hal ini terlihat dari tujuan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Kecenderungan Pelaksana

Pengaruh dari disposisi menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Muara Enim, pada Senin, 18 Maret 2019, menyatakan bahwa:

Hambatan-hambatan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana khususnya aparaturnya tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan diterapkan. Arah pemahaman pelaksana terhadap maksud dari suatu standar dan tujuan kebijakan merupakan hal penting. Pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat kepatuhan pelaksana dalam kesediaan melaksanakan sebuah kebijakan diungkapkan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim pada hari Senin, 18 Maret 2019, bahwa:

Kepatuhan pelaksana dalam kesediaan melaksanakan sebuah kebijakan sudah menjadi komitmen Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim. Namun untuk kepatuhan aparaturnya dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada kesadaran masing-masing aparaturnya karena ini disebabkan oleh regulasi yang mengatur kebijakan tersebut sudah jelas hanya saja untuk pelaksanaannya berbeda tiap individu aparaturnya, tergantung pada tingkat kesadaran.

Berdasarkan pemaparan di atas komitmen para pelaksana dalam

melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim sudah ada. Hal ini terlihat dari komitmen kepatuhan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada kesadaran masing-masing aparaturnya, karena ini disebabkan oleh regulasi yang mengatur kebijakan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim masih belum optimal. Hal ini dilihat dari aspek:

- Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan sudah ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Tujuannya untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan sebuah ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat serta tujuan akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Sumber-sumber kebijakan telah ada sumber daya manusia terdiri dari PNS sebanyak 35 orang dan PTT/Honorar

sebanyak 265 orang kemudian sumber daya keuangan sebesar RP 1,207,000,000 namun dalam pelaksanaannya Anggaran tersebut dinilai kurang.

- Kurang adanya komunikasi dengan pihak Kepolisian dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Karakteristik badan pelaksana telah adanya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim yang mempunyai kewenangan menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.
- Ada pengaruh kondisi ekonomi dari tujuan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
- Telah ada komitmen kepatuhan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pada masing-masing aparaturnya.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim meliputi:

Faktor pendukung:

- Sudah adanya peraturan yang mengatur pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol.
- Adanya peran dan tindakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dari instansi terkait.
- Adanya Koordinasi antar instansi yang dilakukan dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
- Masyarakat turut serta dalam mengawasi Penjualan Minuman Beralkohol.
- Adanya Rencana Penambahan anggaran dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
- Adanya Komitmen Pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

Faktor penghambat:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
- Masih banyaknya Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim.
- Terbatasnya anggaran dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol
- Meningkatnya Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim
- Tidak tercapainya target dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

Strategi untuk mengefektifkan Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman

Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim, berdasarkan hasil analisa SWOT dan *Litmus Test*, untuk dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu:

- Perlu adanya konsistensi dari pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan peraturan yang mengawasi dan mengendalikan penjualan minuman beralkohol secara terus menerus.
- Meningkatkan jumlah anggaran untuk koordinasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
- Perlu adanya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan ketegasan aparaturnya dalam mengawasi dan mengendalikan penjualan minuman beralkohol agar menurunnya tingkat penjualan minuman beralkohol.
- Meningkatkan kualitas aparaturnya dalam tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi maupun kegiatan dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol.

Saran

1. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dengan baik dengan Dinas Perdagangan maupun dengan aparat Kepolisian baik untuk mengurangi kriminalitas juga untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan sebuah ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat serta tujuan akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlu diperhatikan dan diminimalisir faktor-faktor yang menjadi

penghambat dan menggunakan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan di masa yang akan datang sehingga Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sehingga terciptanya Kebijakan Pemerintah daerah yang efektif.

3. Strategi yang dapat digunakan untuk Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim adalah: *Pertama*, Meningkatkan jumlah anggaran untuk koordinasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. *Kedua*, Perlu adanya konsistensi dari pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan peraturan yang mengawasi dan mengendalikan penjualan minuman beralkohol secara terus menerus. *Ketiga*, Perlu adanya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan ketegasan aparat dalam mengawasi dan mengendalikan penjualan minuman beralkohol agar menurunnya tingkat penjualan minuman beralkohol. *Keempat*, Meningkatkan kualitas aparat dalam tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi maupun kegiatan dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki beberapa kelemahan penelitian sebelumnya yang telah dibuat serta menambah pengetahuan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hoogerwerf. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Muhammad 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, Fredy. 2017. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: RTH.
- Wahab, Abdul Solichin. 2010. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim 4 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.